



P E N E T A P A N

Nomor: 156/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

SARPIN, Lahir di Nganjuk, tanggal 30 Juni 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Dusun Dawuhan, RT 007 RW 003, Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 5 Desember 2024, dalam Register Nomor: 156/Pdt.P/2024/PN Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 02 Mei 1947 di Nganjuk telah menikah secara sah seorang perempuan bernama KAMIJAH dengan seorang laki laki yang bernama SOMODIRDJO sesuai Akta Nikah Nomor 180/1974 Tanggal 02 Mei 1947;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan tersebut diatas telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama: 1. SARPIN, Laki laki, lahir di Nganjuk, tanggal 30 Juni 1949 dan 2. DASINEM, Perempuan, lahir di Nganjuk, tanggal 14 Oktober 1950
3. Bahwa Almarhumah Ibu Pemohon yaitu KAMIJAH telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2017, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Desa Ngundikan;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah KAMIJAH belum dibuatkan Akte Kematian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah KAMIJAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
7. Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon juga melampirkan beberapa persyaratan sebagai berikut:
 - a. KTP Pemohon;
 - b. Kartu Keluarga Pemohon;
 - c. Kutipan Akta Nikah;
 - d. Surat Kematian dari Desa;
 - e. Surat Keterangan Waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi gunadidengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Ngundikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada tanggal 09 Oktober 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama KAMIJAH karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Ngundikan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama KAMIJAH tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya, dimana setelah membacakan surat permohonannya tersebut Pemohon melakukan renvoi terhadap kesalahan pengetikan surat permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan sebagaimana yang telah diperbaiki/direnvoi tersebut;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarpin, tertanggal 27 September 2012;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarpin selaku kepala keluarga, tertanggal 13 Desember 2016;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 180/1974 antara Sarpin dengan Siti Chotimah, tertanggal 2 Mei 1974;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.1/91/411.520. 2005/2024 atas nama Kamijah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Wilangan, Desa Ngudikan, tertanggal 3 Desember 2024;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Januari 2023;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Wilangan, Desa Mancon, tertanggal 4 Januari 2023;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Sri Utami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian atas nama Ibu kandungnya;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Sumodirdjo dan Kamijah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ibu kandung Pemohon yakni Ibu Kamijah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2017 karena sakit;
 - Bahwa saksi hadir melayat pada saat ibu kandung Pemohon tersebut meninggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus atas kematian Ibu kandungnya yang bernama Kamijah yang belum dicatatkan dalam Daftar Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga belum terbit Kutipan Akta



Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

2. Paniyem, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk mengurus Akta Kematian atas nama Ibu kandungnya;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Sumodirdjo dan Kamijah;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ibu Pemohon yakni Ibu Kamijah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2017 karena sakit;
 - Bahwa saksi hadir melayat pada saat ibu kandung Pemohon tersebut meninggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus atas kematian Ibu kandungnya yang bernama Kamijah yang belum dicatatkan dalam Daftar Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga belum terbit Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari perkara ini adalah Pemohon mengurus akta kematian atas kematian Ibu kandungnya yang bernama Kamijah yang meninggal pada tanggal 09 Oktober 2017 karena sakit di Kabupaten Nganjuk dan belum dicatatkan dalam Daftar Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga belum terbit Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sri Utami dan saksi Paniyem;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarpin, tertanggal 27 September 2012 dan bukti P-2 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sarpin selaku kepala keluarga, tertanggal 13 Desember 2016 telah nyata bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencatatan kematian untuk penerbitan Akta Kematian pada tataran implementasinya diberikan petunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, Hal : Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi tanggal Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali terjadi, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut"*, serta Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 472.12/12.918/DUKCAPIL.SES tanggal 30 Juli 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, untuk menjawab pertanyaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan tentang pencatatan kematian bagi penduduk yang kematiannya sudah lama sekali, pada poin kedua surat tersebut disebutkan bahwa *"terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK*

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas tidak menyebutkan batasan waktu yang sudah lama sekali terjadi, namun Hakim mendasarkan diri pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa “*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”, sehingga frasa “*sudah lama sekali terjadi*” yang terdapat di dalam kedua Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut di atas adalah kematian yang melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian yang tidak dilaporkan, maka pencatatan serta penerbitan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan serta penerbitan Akta Kematian oleh Kantor Catatan Sipil dilakukan melalui Penetapan Pengadilan terdapat pula penjelasan dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 30 Januari 2019 pada angka 3 huruf a menjelaskan bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan dan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon maka terhadap peristiwa kematian Ibu Pemohon yang bernama Kamijah yang terjadi pada tanggal 09 Oktober 2017 yang tidak dilaporkan oleh pihak Pemohon maupun keluarganya maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya adalah didasarkan dengan penetapan Pengadilan yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 berupa fotokopi Surat Kematian Nomor: 472.1/91/411.520.2005/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Ngudikan, Kabupaten Nganjuk tanggal 03 Desember 2024, menunjukkan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamijah telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2017 di rumah sakit dan berdasarkan keterangan saksi Sri Utami dan saksi Paniyem terhadap kematian Ibu kandung Pemohon yang bernama Kamijah tersebut yang belum dicatatkan dalam Daftar Kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga belum terbit Kutipan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, untuk itu perlu Penetapan dari Pengadilan Negeri Nganjuk;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 180/1974 antara Sarpin dengan Siti Chotimah, tertanggal 2 Mei 1974, bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 4 Januari 2023 dan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Wilangan, Desa Mancon, tertanggal 4 Januari 2023, maka terlihat bahwa yang ingin ditunjukkan oleh Pemohon adalah almarhum Kamijah yakni ibu kandung Pemohon dengan Bapak Pemohon yakni Somodirdjo dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya adalah Pemohon, hal tersebut diterangkan pula oleh para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kematian Kamijah tersebut pada tanggal 9 Oktober 2017 belum tercatat dalam register Akta Kematian sebagaimana diterangkan oleh para saksi di persidangan, yang berarti sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hari, padahal sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap kematian Kamijah tersebut belum terbit akta kematiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai *petitum* permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 2 Pemohon yang meminta agar ditetapkan bahwa di Desa Ngundikan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk pada tanggal 09 Oktober 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Kamijah karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Ngundikan maka berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa Ibu Pemohon yang bernama Kamijah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2017 di Kabupaten Nganjuk, sehingga terhadap *petitum* tersebut patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* angka 3 Pemohon yang meminta agar diperintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Kamijah tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat ketentuan yang mengatur agar Pengadilan memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam *petitum* permohonan Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian *petitum* angka 3 permohonan Pemohon merupakan *petitum* yang tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pada tanggal 09 Oktober 2017 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Kamijah di Kabupaten Nganjuk;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Murtiningsih,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2024/PN Njk



Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,00
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
Biaya Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp.150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)